



## PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

Jl. Sultan Alaidin Mahmudsyah No. 10 Banda Aceh

Email : [pt.bandaaceh@gmail.com](mailto:pt.bandaaceh@gmail.com) - Kode Pos 23242

Telp. (0651) 635459 Fax. (0651) 22101

### PENGUMUMAN LELANG

Nomor : W1.U/2022PL.01/V/2022

#### TENTANG

#### LELANG NON EKSEKUSI WAJIB BARANG MILIK NEGARA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan mekanisme penawaran secara tertutup (*Closed Bidding*) terhadap Barang Milik Negara (BMN) sebagai berikut :

No	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Jaminan Lelang (Rp)	Keterangan	Bukti Kepemilikan
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	42.102.000	8.420.400	Toyota Kijang Innova (BL 1093 AR)	BPKB ada STNK ada
2	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	37.169.000	7.433.800	Toyota Kijang Innova (BL 126 AT)	BPKB ada STNK ada
3	Sepeda Motor (Sebanyak 16 unit)	39.217.000	7.843.400	Honda/NF 125 SD	BPKB lengkap STNK, ada beberapa yang kurang

#### Pelaksanaan Lelang :

Cara Penawaran

: *Closed Bidding*

Tempat Pembukaan Penawaran

: e-Auction Corner KPKNL Banda Aceh

GKN Gedung C Lt.I Jalan Tengku Chik Ditiro Banda Aceh

Penawaran Lelang

: Sejak Pengumuman diunggah sampai hari Jumat tanggal 10 Juni 2022

Batas Akhir Penawaran

: Pukul 14.00 Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai WIB

Pelaksanaan Lelang

: 10 Juni 2022

Penetapan Pemenang

: Setelah batas akhir penawaran

Pelunasan Harga Lelang

: 5 (Lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Bea Lelang Pembelian


: 2% dari harga lelang

#### KETERANGAN/SYARAT-SYARAT LELANG :


1. Uang jaminan lelang disetorkan ke Rekening Virtual Account harus sama dengan nominal uang jaminan yang dipersyaratkan paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan lelang.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Banda Aceh selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari "H" pelaksanaan lelang.
3. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme Perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Uang jaminan pelaksanaan lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun jika peserta lelang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang atau lelang dibatalkan.
5. Pemenang lelang harus melunasi pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (hari) hari kerja sejak pelaksanaan lelang dengan memperhitungkan uang

- jaminan yang disetor. Apabila pemenang lelang tidak melunasi kewajiban maka dinyatakan 'Wanprestasi' dan uang jaminan akan disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan lainnya
6. Segala biaya yang timbul akibat kepemilikan atas objek lelang dimaksud maupun konsekuensi biaya tertunggak dan lain sebagainya menjadi beban pemenang lelang.
  7. Objek lelang tersebut di atas dijual lelang dengan kondisi apa adanya, dan peminat lelang diharapkan dapat melihat barang lelang pada alamat Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Jalan Sultan Alaidin Mahmudsyah No.10 Banda Aceh pada hari kerja **tanggal 02 s/d 09 Juni 2022 pukul 10.00 s.d. 15.00 WIB**, para peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi dan lokasi objek lelang. Pejabat Penjual/ Panitia lelang tidak dapat menerima gugatan apapun dari pemenang lelang setelah penetapan pemenang dan segala resiko pelaksanaan pembongkaran objek lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
  8. Calon peserta lelang perseorangan atau badan hukum/usaha yang dibuktikan dengan KTP, NPWP dan Akta Pendirian (bagi badan hukum/usaha). Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang terverifikasi pada laman <http://www.lelang.go.id/>.
  9. Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada laman di atas.
  10. Peserta lelang tidak dapat menuntut ganti rugi apabila lelang dibatalkan karena suatu hal tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  11. Infomasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Lelang Barang Milik Negara Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan **Bapak Fahrul Risky (HP.085260433222)**
  12. Informasi dan penjelasan mengenai tata cara penawaran dapat menghubungi KPKNL Banda Aceh alamat Gedung Keuangan Negara Banda Aceh Gedung "C" Lantai I Jl. Tgk. Chik Ditiro Banda Aceh Telp (0651) 25292-22362 tax (0651) 31121.

Banda Aceh, 27 Mei 2022  
Pejabat Penjual,



AN NASAI, S.E  
NIP 198208082009121003



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-13/MK.6/KNL.0101/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : Tiga lembar  
Hal : Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Tinggi Banda Aceh

31 Maret 2022

Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

u.p.

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh  
Jln. Sultan Alaidinmahmudsyah No.10,  
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor W1-U/886/PL.01/III/2022 tanggal 2 Maret 2022 hal Permohonan Rekomendasi Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 pada Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Tinggi Banda Aceh berupa 2 (dua) unit kendaraan roda empat dan 16 (enam belas) unit kendaraan roda dua dengan total nilai perolehan sebesar Rp575.399.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini, **pada prinsipnya dapat disetujui dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang.**

Guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan penjualan dan penghapusan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penjualan Barang Milik Negara tidak mengganggu tugas operasional Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan persetujuan penjualan ini bukan merupakan jaminan disediakannya dana anggaran untuk pengadaan Barang Milik Negara yang baru sebagai pengganti Barang Milik Negara yang dijual.
2. Persetujuan ini agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penjualan Barang Milik Negara dengan cara lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal persetujuan ini.

Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23241  
Telepon (0651)25292; Faksimile (0651)31121; Email [kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlbandaaceh@kemenkeu.go.id)



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

3. Penjualan secara lelang atas Barang Milik Negara agar dilakukan melalui KPKNL Banda Aceh dengan nilai limit terendah penjualan sebagaimana rincian pada daftar terlampir berdasarkan Laporan Penilaian Penilai Pemerintah pada KPKNL Banda Aceh Nomor LAP-0082/1/PRO-01/KNL.0101/01.03.01/2022 tanggal 28 Maret 2022, serta hasil penjualan seluruhnya disetor ke Kas Umum Negara dan Mata Anggaran Penerimaan 425122 (Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin).
4. Guna optimalisasi penerimaan negara, kiranya penjualan Barang Milik Negara agar dilakukan melalui lelang elektronik (*e-auction*).
5. Persetujuan ini agar ditindaklanjuti dengan penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna berdasarkan keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Pengguna Barang paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima.
6. Pelaksanaan penjualan secara lelang dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara agar dilaporkan kepada Pengelola Barang c.q. KPKNL Banda Aceh dengan dilampiri Risalah Lelang, Keputusan Penghapusan yang diterbitkan Pengguna Barang, bukti setor ke Rekening Kas Umum Negara, dan Berita Acara Serah Terima paling lama 1 (satu) bulan sejak Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani.
7. Kebenaran formil dan materiil atas jenis, spesifikasi, jumlah, tahun perolehan, merk/tipe, kondisi, harga perolehan, dan nilai limit terendah penjualan Barang Milik Negara yang dijual tersebut menjadi tanggung jawab Bapak sepenuhnya.
8. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Banda Aceh




Ditandatangani secara elektronik oleh  
Muhammad Indra Kesuma

Tembusan:

1. Menteri Keuangan (sebagai laporan)
2. Direktur Barang Milik Negara
3. Direktur Lelang
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh
5. Kepala Pelelang Ahli Pertama (Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)

Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23241  
Telepon (0651)25292; Faksimile (0651)31121; Email [kpknbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:kpknbandaaceh@kemenkeu.go.id)






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

6. Kepala Pelelang Ahli Muda (Pelelang Ahli Muda Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banda Aceh)

Gedung Keuangan Negara, Gedung C Lantai 1, Jalan Tgk.Chik Ditiro, Banda Aceh, Provinsi Aceh 23241  
Telepon (0651)25292; Faksimile (0651)31121; Email [kpknbandaaceh@kemenkeu.go.id](mailto:kpknbandaaceh@kemenkeu.go.id)

**LAMPIRAN**


Surat Menteri Keuangan

Nomor : S-13/MK.6/KNL.0101/2022

Tanggal : 31 Maret 2022

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN  
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA c.q. PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH YANG DISETUJUI UNTUK DIJUAL**


No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe/Nomor Polisi/Nomor Mesin/Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	3.02.01.02.003	5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova E / BL 1093 AR / 1TR6717633 / MHFXW41G590035277	199.800.000,00	42.102.000,00	Rusak Berat
2	3.02.01.02.003	8	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Toyota / Innova E / BL 126 AT / 1TR-6206687 / MHFXW416760014393	160.000.000,00	37.169.000,00	Rusak Berat
3	3.02.01.04.001	2	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2939 AB / JB51E-1424453 / MH1JB51186K432345	13.260.000,00	1.851.000,00	Rusak Berat
4	3.02.01.04.001	3	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2940 AB / JB51E-1315902 / MH1JB51105K340001	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat
5	3.02.01.04.001	4	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2930 AB / JB51E-1375866 / MH1JB51115K374416	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat
6	3.02.01.04.001	5	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2937 AB / JB51E-1414320 / MH1JB51126K416982	13.260.000,00	3.038.000,00	Rusak Berat
7	3.02.01.04.001	6	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2929 AB / JB51E-1375573 / MH1JB511X5K374124	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe/Nomor Polisi/Nomor Mesin/Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	3.02.01.04.001	7	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2931 AB / JB51E-1357109 / MH1JB51195K372574	13.260.000,00	1.446.000,00	Rusak Berat
9	3.02.01.04.001	8	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2938 AB / JB51E-1415322 / MH1JB511X6K418821	13.260.000,00	3.038.000,00	Rusak Berat
10	3.02.01.04.001	10	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2933 AB / JB51E-1369806 / MH1JB51105K368283	13.260.000,00	1.446.000,00	Rusak Berat
11	3.02.01.04.001	11	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2936 AB / JB51E-1415363 / MH1JB51116K418979	13.260.000,00	3.038.000,00	Rusak Berat
12	3.02.01.04.001	12	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2934 AB / JB51E-1369802 / MH1JB51125K368284	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat
13	3.02.01.04.001	13	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2932 AB / JB51E-1385994 / MH1JB51145K392389	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat
14	3.02.01.04.001	14	Sepeda Motor	Honda / NF 125 / BL 2941 AB / JB51E-1398583 / MH1JB51185K393397	13.260.000,00	2.518.000,00	Rusak Berat
15	3.02.01.04.001	16	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2339 AR / JB51E-1481633 / MH1JB51126K484134	13.249.000,00	3.038.000,00	Rusak Berat
16	3.02.01.04.001	18	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SF / BL 2527 AU / JB61E-1015286 / MH1JB61106K015355	14.410.000,00	3.275.000,00	Rusak Berat

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TKG. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON: (0651) 25292 Faksimili: (0651) 31121, SITUS: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe/Nomor Polisi/Nomor Mesin/Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	3.02.01.04.001	19	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SF / BL 2528 AU / JB61E-1013275 / MH1JB61186K013322	14.410.000,00	2.088.000,00	Rusak Berat
18	3.02.01.04.001	26	Sepeda Motor	Honda / NF 125 SD / BL 2331 AR / JB51E-1471278 / MH1JB51166K478613	14.410.000,00	1.851.000,00	Rusak Berat
<b>JUMLAH</b>					<b>575.399.000,00</b>	<b>118.488.000,00</b>	

a.n. Menteri Keuangan  
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan  
Negara dan Lelang Banda Aceh



Muhammad Indra Kesuma

GEDUNG KEUANGAN NEGARA, GEDUNG C LANTAI 1, JALAN TGK. CHIK DITIRO, BANDA ACEH 23241  
TELEPON: (0651) 25292 Faksimile: (0651) 31121, SITUS: <http://www.djkn.kemenkeu.go.id>